

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum sebagai alat untuk kontrol sosial, merupakan sebuah konsep tentang penerapan hukum dalam upaya memberikan perubahan di masyarakat melalui pemanfaatan hukum. Artinya, hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dimana hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>1</sup> Hukum dibentuk dengan tujuan untuk mengatur segala bentuk aktivitas yang dilakukan didalam masyarakat, baik itu dalam bentuk perdata/privat, administrasi, tata negara, dan tentu saja pidana.

Hukum Pidana sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum, merupakan hukum yang mengatur mengenai *Verbood*<sup>2</sup> (Larangan), *Gebod*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Martha Safira, "Law Is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Kodifikasia* 11, no. 1 (2017): 181–208, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140>.

<sup>2</sup> Verbood merupakan istilah dalam hukum yang merujuk pada larangan atau tindakan yang dilarang oleh hukum. Secara etimologis, kata verbood berasal dari bahasa Belanda yang berarti "larangan" atau "pembatasan". Dalam konteks hukum, *verbood* mengacu pada suatu peraturan atau norma yang melarang individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap merugikan, mengancam ketertiban umum, atau melanggar hak-hak pihak lain. Dalam perspektif hukum pidana, verbood sering kali dikaitkan dengan konsep *strafbaar feit* (tindak pidana), di mana suatu perbuatan yang dilarang (*verboden handeling*) dapat dikenai sanksi pidana jika dilakukan. Misalnya, larangan mencuri, membunuh, atau melakukan korupsi adalah contoh verbood yang diatur dalam hukum pidana.

<sup>3</sup> Gebod adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada perintah atau kewajiban yang harus dipatuhi oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan hukum. Secara etimologis, kata gebod berasal dari bahasa Belanda yang berarti "perintah" atau "instruksi". Dalam konteks hukum, gebod mengacu pada norma atau aturan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu demi memenuhi kepentingan hukum atau menjaga ketertiban umum. Secara teoritis, gebod merupakan kebalikan dari verbood (larangan). Jika verbood melarang suatu tindakan, gebod justru mewajibkan tindakan tertentu. Misalnya, kewajiban membayar pajak, melaporkan kejahatan, atau mematuhi peraturan lalu lintas adalah contoh gebod dalam praktik hukum. Kewajiban ini biasanya disertai dengan sanksi atau konsekuensi hukum jika tidak dipenuhi. Dalam perspektif hukum, gebod berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa individu atau kelompok bertindak sesuai dengan kepentingan umum dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Menurut teori hukum, gebod tidak

(Perintah), *Mogen*<sup>4</sup> (Kebolehan) yang dilakukan oleh subjek hukum (*recht persoon*). Apabila seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan pidana, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima. Maknanya, hukum pidana merupakan hukum yang memuat sanksi.<sup>5</sup>

Hukum pidana sebagai salah satu aturan yang berlaku di Indonesia mengatur pelbagai hal, termasuk mengatur perihal anak. di Indonesia, definisi anak menurut bermacam-macam. Berdasarkan hukum perdata, yang dikatakan sebagai anak ialah seseorang yang belum berusia 21 tahun. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA), dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup> Berdasarkan pada definisi tersebut, setiap orang yang belum genap berusia 18 tahun dianggap sebagai anak-anak.

---

hanya bersifat imperatif (memerintah), tetapi juga normatif, karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

<sup>4</sup> Mogen adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada kebolehan atau izin untuk melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Secara etimologis, kata mogen berasal dari bahasa Belanda yang berarti "boleh" atau "diizinkan". Dalam konteks hukum, mogen mengacu pada norma atau aturan yang memberikan hak atau wewenang kepada individu atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan tanpa melanggar hukum. Secara teoritis, mogen merupakan kebalikan dari *verbod* (larangan) dan berbeda dari *gebod* (perintah). Sementara *verbod* melarang suatu tindakan dan *gebod* mewajibkannya, mogen memberikan kebebasan atau izin untuk melakukan tindakan tertentu asalkan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, hak untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk menyatakan pendapat, atau hak untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah contoh *mogen* dalam praktik hukum. Dalam perspektif hukum, *mogen* berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan kebebasan yang dijamin oleh hukum. Menurut teori hukum, mogen mencerminkan prinsip bahwa hukum tidak hanya membatasi perilaku tetapi juga memberikan ruang bagi individu untuk bertindak sesuai dengan hak dan kepentingannya. Hal ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan individu.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2005), hlm. 9.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada banyak literatur, anak selalu dikaitkan sebagai korban suatu tindak pidana. Namun, masih sedikit sekali yang membahas perihal anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada perkembangan saat ini, hukum selalu tertinggal. Sehingga adanya ruang atau celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terutama faktor yang disebabkan oleh teknologi dan informasi elektronik. Derasnya perubahan sosial dengan dukungan majunya teknologi menambah problematika anak.<sup>7</sup>

Kondisi anak pada saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi anak pada zaman dulu. Pada saat ini, media informasi dapat didapat diakses lewat perangkat elektronik seperti gawai, komputer, televisi dan perangkat lainnya. Sehingga sangat mudah sekali bagi seorang anak untuk menerima informasi yang tidak dapat mereka saring dengan baik. Anak pada dasarnya bisa menjadi korban dalam tindak pidana, namun juga bisa menjadi pelaku tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang<sup>8</sup> (*human trafficking*).

Kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia. Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat, sehingga

---

<sup>7</sup> Dewi Mulyati & Ali Dahwir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan," *Solusi* 20, no. 1 (2022): 31–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.469>.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" dijelaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang.<sup>9</sup> Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang risikonya rendah namun memperoleh keuntungan besar.<sup>10</sup> Sifat kejahatannya yang sangat sistematis dan mekanisme-mekanisme canggih yang digunakan berpadu dengan kenyataan masih banyaknya negara yang belum memiliki hukum ataupun peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan ini.<sup>11</sup> Kasus perdagangan manusia, umumnya menimpa kelompok anak dan remaja di bawah umur 18 tahun.<sup>12</sup>

Dewasa ini, kejahatan perdagangan orang memiliki banyak bentuk. Sehingga tidak mudah untuk mendeteksi apakah suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang atau bukan. Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang memiliki pelbagai bentuk seperti perdagangan orang dalam bidang pekerja (*labour*), perdagangan orang dalam bentuk jual beli organ, perdagangan orang dalam bentuk jual beli anak dan wanita untuk tujuan tertentu, perdagangan orang dalam bentuk prostitusi dan bentuk-bentuk lainnya. Modus operandi yang banyak terjadi ialah, dalih yang menyatakan adanya kegiatan pekerjaan membuat kejahatan ini dikemas sangat rapi dan tertutup. Sehingga dibutuhkan pengamatan yang cukup jeli untuk menguak suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>10</sup> Ismaidar and Arnovan Pratama Surbakti, "Politik Hukum Pidana Di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Trafficking ) Di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6517–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8603>.

<sup>11</sup> Ismaidar and Surbakti, *Ibid*.

<sup>12</sup> Mawardi Mawardi, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 307–22, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.53>.